

PERJANJIAN KERJA SAMA **ANTARA** PEMERINTAH DAERAH KEPULAUAN TALAUD **DENGAN** PUSAT BANTUAN HUKUM & HAM UNSRAT



Nomor: 183/01./PKS/I/2007

Nomor: 02/LPM-PBH&HAM/I/2007

Mengacu pada Nota Kesepahaman antara Universitas Samratulangi Manado dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3427/J.12/LL/2006 dan Nomor 420/09/911/VIII – 2006 tertanggal 24 Agustus 2006, maka pada hari ini Senin tanggal 15 bulan Januari Tahun 2007, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: dr. Elly Engelbert Lasut

Jabatan

: Bupati Kepulauan Talaud

Alamat

: Kelurahan Melonguane Kecamatan Melonguane Kabupaten

Kepulauan Talaud Propinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kab. Talaud, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama

: R.H. Walukow. SH. MH

Jabatan

: Wakil Ketua Pusat Bantuan Hukum & HAM Universitas

Sam Ratulangi Manado

Alamat

: Kampus Unsrat Manado, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi cq Pusat Bantuan & Ham Unsrat, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat mengadakan ikatan kerja sama Penelitian, Penyuluhan Hukum serta Bantuan Hukum, baik litigasi maupun non litigasi.

PASAL I

Dasar Pelaksanakan Pekerjaan

- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara.
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (L.N. Tahun 2003 No. 78, T.L. No. 4301).
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (L.N. Tahun 1999 No. 115, T.L.N. No. 3859).
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 013/0/2003 tentang Statuta Universitas Samratulangi.
- Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi diseluruh Indonesia No. MA/SEK/034/11/2003, Tentang Izin Praktek Bantuan Hukum bagi Lembaga Hukum Fakultas/Sekolah Tinggi, tanggal 4 Januari 2003.

- 6. Surat Menteri Kehakiman Republik Indonesia kepada Ketua Pengadilan Tinggi Manado tentang Persetujuan Kerja Sama Pengadilan Tinggi dengan Universitas Samratulangi Manado No. AUM0106-24, tanggal 3 Maret 1990.
- 7. Persetujuan Kerja Sama Antara Pengadilan Tinggi Sulut dengan Universitas Sam Ratulangi Manado, tanggal 11 November 1989.
- 8. Surat Keputusan Senat Unsrat No. 56/J.12/Senat-Unsrat/V/2004, tentang Lembaga Bantuan Hukum menjadi Pusat Bantuan Hukum & Hak Asasi Manusia Unsrat pada Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Unsrat Manado, tanggal 14 April 2004.
- 9. Nota Kesepahaman Universitas Sam Ratulangi Manado dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3427/J.12/LL/2006 dan Nomor 420/09/911/VIII/-2006, tanggal 24 Agustus 2006.
- 10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

PASAL 2

Keseluruhan pelaksanaan pekerjaan pihak kedua mengikuti ketentuan perundangundangan yang berlaku baik administrasi maupun teknis litigasi maupun non litigasi.

PASAL 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

- 1. Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) Tahun sejak ditandatangani surat perjanjian ini.
- 2. Dalam hal bantuan hukum litigasi maupun non litigasi yang belum selesai prosesnya sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 telah berakhir, maka bantuan hukum dapat diperpanjang setelah ada persetujuan kedua belah pihak.

PASAL 4

Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak Pertama Maupun Pihak Kedua

1. Pihak Pertama:

- a. Menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pihak Kedua berupa akomodasi, sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang program kerja baik litigasi maupun non litigasi
- b. Memberikan honorarium tiap bulan untuk lima orang Tim PBH&HAM Unsrat @ Rp. 1.000.000 per orang x 5 orang Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah).

Pihak Kedua:

- a. Memberikan arahan, pentunjuk-petunjuk serta cara menyelesaikan permasalahan hukum baik litigasi maupun non litigasi.
- b. Pihak Kedua dapat melakukan segala tindakan hukum yang diperkenankan Undang-Undang dengan hak substitusi guna kepentingan hukum pihak Pertama baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.
- c. Setiap pelaksanaan tugas, pihak Kedua memberikan laporan lisan maupun tertulis kepada pihak Pertama.

PASAL 5

Pembiayaan

- Pihak pertama menyediakan dana baik operasional litigasi maupun non litigasi.
- Besarnya biaya disesuaikan dengan kebutuhan kasus-kasus ditangani yang menjadi tanggung jawab pihak Pertama.

PASAL 6

Ketentuan Lain

Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sesuai kesepakatan pihak Pertama dan pihak Kedua.

Perjanjian kerja sama ini dibuat 2 (dua) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum mengikat serta ditandatangani di atas meterai cukup pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas.

RIHAK KEDUA

R.H. WALUKOW. SH. MH

HAK PERTAMA

KLY ENGELBERT LASUT